

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis penelitian

Tipe penelitian hukum dalam disertasi ini adalah penelitian hukum doktrinal. Terdapat lima konsep hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto<sup>307</sup> yaitu: pertama, hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; kedua, hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional; ketiga hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*; keempat, hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga, eksis sebagai variabel sosial yang empirik; dan kelima, hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai dampak dalam interaksi antar mereka.

Berpijak pada konsep hukum tersebut maka hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai konsep hukum yang pertama dan konsep hukum yang kedua. Konsep hukum yang pertama yaitu hukum dimaknai sebagai asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal. Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pengaturan kejahatan di bidang perikanan dengan mencari pembenaran pengaturan berdasarkan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Landasan filosofis berkaitan dengan asas keadilan yang berlaku secara universal. Konsep hukum yang kedua tercermin dari hukum yang merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional dan hukum internasional yang terkait dengan topik disertasi. Mengingat penelitian hukum merupakan suatu kegiatan dalam kerangka *know-how*, hasil yang hendak dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>308</sup>

---

<sup>307</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, rangkuman dari hlm. 17-34.

<sup>308</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm .41.

Penelitian ini melakukan evaluasi secara kritis terhadap aturan hukum, doktrin, konsep, dan perundang-undangan sesuai dengan konteksnya. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan melakukan inventarisasi sumber-sumber hukum internasional dan nasional yang mengatur tentang *IUU fishing*, *fisheries crime* dan *crime in fishery sector*. Langkah ini digunakan untuk menemukan terminologi yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Selanjutnya melakukan penguatan hukum perikanan nasional dengan menyesuaikan berkembangnya *IUU fishing* terkait TOC sebagai suatu sistem hukum yang normatif-positivistik sebagai suatu model yang ideal. Setelah itu dilakukan analisis dan menyajikan hasil interpretasi. Tahap akhir adalah membuat kesimpulan dari bahan hukum yang telah diolah dari langkah-langkah tersebut.

## B. Metode Pendekatan Penelitian

Agar memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan maka dalam penelitian ini digunakan empat jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>309</sup>

### a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) .

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mencari *ratio legis* dan dasar ontologis pentingnya suatu peraturan dibuat sehingga akan mampu memberi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis suatu peraturan baik itu dalam lingkup internasional maupun nasional Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam disertasi ini dengan cara menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan permasalahan *IUU fishing* dan kejahatan di bidang perikanan dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Hasil dari telaahan

---

<sup>309</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 57.

tersebut merupakan argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.<sup>310</sup>

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan konseptualisasi kejahatan di bidang perikanan sebagai TOC. Konsep lain yang berkaitan adalah *fisheries crime*. Konsep-konsep tersebut perlu dikaji secara mendalam untuk mengantisipasi perkembangan TOC di bidang perikanan.

c) Pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan ini dilakukan untuk membantu menemukan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang lebih cocok yang melandasi suatu norma hukum. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan hukum perikanan di negara-negara yang telah mengatur unsur TOC dalam sektor perikanan, yaitu negara Amerika Serikat dan Filipina. Alasan pemilihan negara Amerika Serikat karena di negara tersebut terdapat aturan mengenai kejahatan di bidang perikanan yang menerapkan prinsip ekstrateritorialitas, sedangkan alasan pemilihan Negara Filipina karena dalam Undang-Undang Perikanan Filipina telah mengatur pula kejahatan di bidang perikanan.

Pendekatan perbandingan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan refleksi terhadap kekayaan sumber-sumber bahan hukum

---

<sup>310</sup> Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Bekerjasama dengan UII Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 234.

nasional.<sup>311</sup> Selanjutnya dilakukan seleksi atas beberapa aspek dari berbagai pemikiran dan konsep dengan cara mengambil apa yang dinilai tepat dan bernilai dalam mengkonstruksi suatu pemikiran.<sup>312</sup> Hal ini dilakukan dengan memilih gagasan dari berbagai konsep, keyakinan, doktrin, teori, untuk kemudian dipakai menyusun konstruksi teoritis dan filosofis berupa model hukum yang berguna bagi pengembangan hukum di bidang perikanan. Selain itu dapat mempermudah dalam menganalisis peraturan-peraturan dan penerapannya di Indonesia.

d) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu kejahatan perikanan yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Kasus yang dikaji dalam disertasi ini adalah kasus-kasus kejahatan perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisir yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kasus-kasus tersebut antara lain :

- i. Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN. Amb tertanggal 25 Maret 2015 dalam kasus MV Hai fa.
- ii. Putusan Pengadilan Negeri Tual No: 105, 108, 109, 110/PID.SUS/2015/PN. Tul Tahun 2016 tentang Kasus Benjina.
- iii. Kasus FV Viking
- iv. United States Court of Appeals, Second Circuit. UNITED STATES of America, Plaintiff-Appellant, v. Arnold Maurice BENGIS, Jeffrey Noll, and David Bengis *United States v. Bengis*, Nomor 13-2543 (2d Cir. 2015).

---

<sup>311</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Normatif Metodologi Penelitian Hukum.*, Malang, Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 318.

<sup>312</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 182.

### C. Sumber Data

Mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto,<sup>313</sup> sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan baik internasional maupun nasional dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

Hukum nasional yang digunakan terdiri dari

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- g) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
- h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- i) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang U Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- k) Undang-Undang U Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- l) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

---

<sup>313</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 12.



Bahan hukum primer berupa aturan-aturan internasional yang digunakan dalam disertasi ini antara lain :

- a) *Universal Declaration on Human Rights 1948*
  - b) *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966*
  - c) *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1967*
  - d) *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
  - e) *Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995*
  - f) *The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (in force as from 11 December 2001)*
  - g) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000*
  - h) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000*
  - i) *International Plan of Action to Deter and Eliminate IUU Fishing 2001*
  - j) *International Labour Organization Work in Fishing Convention Nomor 188/ 2007*
  - k) *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing 2009*
  - l) *Lacey Act 1900*
  - m) *The Marine Living Resources Act 1998*
  - n) *Philippine Fisheries Code 1998*
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku teks, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah serta situs-situs internet yang relevan dengan masalah *IUU fishing*, *TOC* dan politik hukum perikanan.

Selain menggunakan data sekunder bahan, untuk mendukung penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten untuk mengetahui upaya Indonesia dalam memperjuangkan *crime in fishery sector* sebagai TOC. Wawancara dilakukan antara lain terhadap:

- 1). Duta besar Arif Havas Oegroseno, Deputy I Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Maritim.
  - 2). Rachmat Budiman, Duta Besar Untuk Perwakilan tetap RI di Wina
  - 3). Indra Rosandry, S.H., LL.M., Kasubdit Politik dan Kerjasama Penegakan Hukum Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
  - 4). Dr. Salman Luthan, S.H., M. Hum, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan kamus hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang diawali dengan pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum perikanan, *IUU fishing* dan TOC. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal hukum, hasil seminar, laporan hasil penelitian, mengakses internet dan lain-lain.

Selanjutnya bahan hukum primer digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang menjadi objek pembahasan yang berpijak pada teori-teori, konsep dan asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian. Langkah-langkah ini mengacu pada pendapat Terry Hutchinson yang disingkat “IRAC” yaitu memilih masalah (*issues*), menentukan peraturan hukum yang relevan (*rule of law*), dan kemudian menganalisis fakta-fakta dari segi hukum (*analysing*  
*commit to user*)

*the facts*) yang akhirnya menghasilkan kesimpulan (*conclusion*).<sup>314</sup> Bahan-bahan penelitian yang telah ditentukan tersebut dipelajari dengan seksama sehingga diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide, usul, argumentasi, maupun ketentuan-ketentuan terkait. Selanjutnya bahan hukum primer maupun sekunder digunakan untuk menjelaskan isu hukum yang menjadi obyek pembahasan dengan berpijak pada teori-teori, konsep dan asas-asas hukum yang menjadi dasar penelitian.

#### E. Teknik Validasi Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan atau validitas data. Uji keabsahan data yang dilaksanakan adalah triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembanding data itu.<sup>315</sup> Teknik pemeriksaan data dalam disertasi ini menggunakan teknik sumber. Penggunaan sumber dengan membandingkan data hasil dokumentasi (kepustakaan) dengan data-data tertulis lainnya maupun hasil wawancara. Hasil wawancara dibandingkan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya mengenai *IUU fishing*, *fisheries crime*, konsep *crime in fishery sector* dan Undang-Undang Perikanan.

#### F. Teknik Analisis Data

Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan metode penalaran deduktif sebagai cara untuk menarik kesimpulan. Bahan penelitian tentang *IUU fishing*, TOC, hukum perikanan pembangunan berkelanjutan dan SDGs yang berupa asas, prinsip hukum, aturan, keputusan pengadilan dan doktrin para sarjana dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum untuk mengkaji urgensi pengaturan TOC di bidang perikanan.

Analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis isi (*content analysis*). Menurut Soejono, kajian isi atau *content analysis* adalah

---

<sup>314</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sidney, 2002, hlm. 32.

<sup>315</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 330.



metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.<sup>316</sup> Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>317</sup>

- a. Teks diproses dengan aturan dan prosedur yang telah dirancang. Sebagai langkah awal peneliti merancang prosedur dalam mengumpulkan data yang terkait *IUU fishing*, *fisheries crime*, *crime in fishery* dan TOC dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
- b. Teks diproses secara sistematis mana yang terkait dengan topik disertasi dan mana yang tidak terkait berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan.
- c. Teks yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch dan Teori Hukum Pembangunan sehingga mengarah pada pemberian sumbangan pada konsep munculnya keterkaitan *IUU fishing* dan TOC yaitu *crime in fishery sector* serta memberi justifikasi mengenai pentingnya pengaturan TOC di bidang perikanan.
- d. Proses analisis berdasarkan pada deskripsi yang dimanifestasikan.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif. Analisis kualitatif artinya, menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya, analisis dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Salah satu yang menjadi bagian dari analisis data adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah upaya memahami data secara lebih ekstensif dan mendalam.<sup>318</sup> Penulis melakukan interpretasi data terhadap bahan hukum primer yang dikaitkan dengan bahan hukum sekunder terkait dengan *IUU fishing* dan *crime in fishery sector* secara mendalam sehingga menghasilkan simpulan.

---

<sup>316</sup> Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 13.

<sup>317</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, hlm. 51.

<sup>318</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.142.